



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 890 TAHUN 2026  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI TAHUN AKADEMIK 2026-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjalankan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 perlu mengatur Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat sebagai bentuk transparansi dan untuk menjadi acuan dalam proses penganggaran pembiayaan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar bantuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- Kesatu : Memberlakukan Uang Kuliah Tunggal selanjutnya pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Uang Kuliah Tunggal dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis jalur masuk maupun kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- Ketiga : Penetapan Mahasiswa dalam Kelompok Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2026/2027 ditetapkan oleh Keputusan rektor;
- Keempat : Uang Kuliah Tunggal dibayar pada setiap awal semester sampai mahasiswa dinyatakan lulus sesuai dengan kalender akademik atau maksimal semester 12 (dua belas);
- Kelima : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana disebutkan dalam diktum Keempat, mahasiswa diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besar Uang Kuliah Tunggal Bersangkutan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan dikecualikan bagi Uang Kuliah Tunggal kelompok 1 (satu) sampai batas akhir kuliah atau maksimal semester 14 (empat belas).
- Keenam : Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 dibayar saat melakukan daftar ulang pada bank yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditentukan;
- Ketujuh : Keterlambatan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal diluar jadwal yang telah ditentukan dikenakan biaya denda administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedelapan : Mahasiswa tidak membayar Uang Kuliah Tunggal sampai batas waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pendidikan, dianggap sebagai Mahasiswa Non Aktif (Cuti);
- Kesembilan : Status Mahasiswa Cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dicabut setelah mahasiswa bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali pada semester berikutnya dengan melampirkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal semester berjalan;
- Kesepuluh : Uang Kuliah Tunggal yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan mengundurkan diri atau alasan lain;

- Kesebelas : Hal-hal lain terkait dengan UKT yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur kemudian dengan keputusan Rektor:
- Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi  
pada tanggal : 30 Maret 2026



Rektor,  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

**Kasful Anwar** 

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**NOMOR 890 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)**  
**DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KLP	UKT JALUR	KLP	UKT JALUR	KLP	PRESTASI	KLP	UKT JALUR	KLP	UKT JALUR	KLP	JALUR RPL	KELOMPOK KIP	KELOMPOK MAHASISWA ASING		
				SNBP & SPAN-PTKIN		SNBT & UM-PTKIN		AKADEMIK, NON AKADEMIK DAN KEPEMIMPINAN		MANDIRI, PORTOFOLIO DAN KEMITRAAN		DIFABEL		TAHFIDZ				
1	Syari'ah	Hukum Keluarga Islam (HKI)	3	2.900.000	4	3.250.000	4	3.250.000	5	3.650.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Hukum Pidana Islam (HPI)	3	2.900.000	4	3.250.000	4	3.250.000	5	3.650.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Perbandingan Mazhab (PM)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	4	3.250.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Ilmu Pemerintahan (IP)	3	3.050.000	5	4.050.000	5	4.050.000	7	4.550.000	2	2.350.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Hukum Tata Negara Islam (HTN)	3	3.050.000	3	3.050.000	4	3.550.000	4	3.550.000	2	2.350.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
2	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam (PAI)	3	3.050.000	5	4.050.000	5	4.050.000	7	4.550.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	3	3.050.000	3	3.050.000	4	3.550.000	5	4.050.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	3	3.050.000	5	4.050.000	5	4.050.000	6	4.250.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	3	2.900.000	5	3.650.000	5	3.650.000	7	4.550.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Tadris Bahasa Inggris	3	3.050.000	4	3.550.000	4	3.550.000	5	4.050.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Tadris Fisika	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Tadris Biologi	3	2.900.000	4	3.250.000	4	3.250.000	5	3.650.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Tadris Matematika	3	2.900.000	4	3.250.000	4	3.250.000	5	3.650.000	2	2.350.000	3	2.900.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	3	3.050.000	4	3.550.000	4	3.550.000	5	4.050.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KLP	UKT JALUR	KLP	UKT JALUR	KLP	PRESTASI	KLP	UKT JALUR	KLP	UKT JALUR	KLP	UKT JALUR	KLP	JALUR RPL	KELOMPOK	KELOMPOK
				SNBP & SPAN-PTKIN		SNBT & UM-PTKIN		AKADEMIK, NON AKADEMIK DAN KEPEMIMPINAN		MANDIRI, PORTOFOLIO DAN KEMITRAAN		DIFABEL		TAHFIDZ			KIP	MAHASISWA ASING
3	Ushuluddin dan Studi Agama	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	3.050.000	4	3.550.000	4	3.550.000	5	4.050.000	2	2.550.000	3	3.050.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Aqidah dan Filsafat Islam	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Ilmu Hadits	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Pemikiran dan Politik Islam (PPI)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Studi Agama Agama	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
4	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab (BSA)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Sastra Inggris (SI)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Ilmu Perpustakaan	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	3	3.250.000	2	2.600.000	2	2.600.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
5	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syari'ah	3	3.250.000	5	3.900.000	5	3.900.000	7	4.550.000	2	2.600.000	3	3.250.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Perbankan Syari'ah (S1)	3	3.250.000	4	3.750.000	4	3.750.000	6	4.250.000	2	2.600.000	3	3.250.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Akuntansi Syari'ah	3	3.250.000	4	3.750.000	4	3.750.000	6	4.250.000	2	2.600.000	3	3.250.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Manajemen Keuangan Syari'ah	3	3.250.000	4	3.750.000	4	3.750.000	6	4.250.000	2	2.600.000	3	3.250.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Pariwisata Syari'ah	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	-	-	2.400.000	4.600.000
6	Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	3	2.900.000	2	2.350.000	2	2.350.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	4	3.250.000	2	2.350.000	3	2.900.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Manajemen Dakwah	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	3	2.900.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Jurnalistik Islam	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KLP	UKT JALUR SNBP & SPAN- PTKIN	KLP	UKT JALUR SNBT & UM- PTKIN	KLP	PRESTASI AKADEMIK, NON AKADEMIK DAN KEPEMIMPINAN	KLP	UKT JALUR MANDIRI, PORTOFOLIO DAN KEMITRAAN	KLP	UKT JALUR DIFABEL	KLP	UKT JALUR TAHFIDZ	KLP	JALUR RPL	KELOMPOK KIP	KELOMPOK MAHASISWA ASING
7	Sains dan Teknologi	Sistem Informasi	3	3.250.000	5	3.900.000	5	3.900.000	7	4.550.000	2	2.600.000	3	3.250.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Fisika	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Kimia	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	7	4.550.000	2.400.000	4.600.000
		Statistika	2	2.600.000	3	3.250.000	3	3.250.000	4	3.750.000	2	2.600.000	2	2.600.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Biologi	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	3	2.550.000	2	2.000.000	2	2.000.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Sistem Informasi Geografi	3	3.250.000	4	3.750.000	4	3.750.000	5	3.900.000	2	2.600.000	3	3.250.000	-	-	2.400.000	4.600.000
		Arsitektur	3	3.250.000	4	3.750.000	4	3.750.000	5	3.900.000	2	2.600.000	3	3.250.000	-	-	2.400.000	4.600.000
8	Kedokteran	Kedokteran Program Sarjana	3	22.650.000	4	26.200.000	-	-	7	35.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : 30 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

  
 HASBI ANWAR

